



**P U T U S A N**  
**Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irwansyah Saputra Alias Iwan Alias Abdi;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Juni 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Agape Nomor 89 RT.011 RW.007  
Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tugu  
Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., Penasihat Hukum PBH DPC PERADI Cirebon yang beralamat di Jalan Tuparev Nomor 57 A Kabupaten Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 22 Desember 2022 Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 12 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Cbn, tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA alias IWAN alias ABDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA alias IWAN alias ABDI berupa Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		SATUAN	BUTIR	GRAM	
	DISITA DARI BECCE KOMALASARI				

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn



01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	-	A
	A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	1.398	559,2	A.01
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	25,5	A.03.b
		3) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.216	486,4	A.04.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.120	448	A.05.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.190	476	A.06.a



	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	43	A.06.b
G		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	122	A.07.b
H		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	121	A.08.b
I		Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
J		Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
K		Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	764	305,6	A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo	1 buah	446	178,4	A.11.d



		tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi				
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02		Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795	1 buah	-	-	B
		<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>				
03		Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175	1 buah	-	-	C
04		Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817	1 buah	-	-	
		<b>DISITA DARI SAKSI AMAN</b>				
05		Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624	1 buah	-	-	
		<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>				
06		Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH	1 unit	-	-	A
07		STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO	1 buah	-	-	B

**Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Becce  
Komalasari;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa  
maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, bersama-sama dengan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saksi SUGITO dan saksi BECCE KOMALASARI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat dan dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Februari 2022, Sdr. EMEKA (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Sdr. EMEKA (DPO)

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkoba jenis Ektasi di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh Sdr. EMEKA (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta;

- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi JEFFRI RAYNALDO selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh MICHAEL ABBAS alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu AMAN alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus warna coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkoba jenis Ektasi yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi JEFFRI RAYNALDO menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi ARKHAN WAHYUDI dan saksi IRAWAN, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian;
- Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon. Sekira pukul 16.00 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi AMAN di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi AMAN berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi AMAN hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi AMAN tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ektasi sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery);

- Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menggunakan akun Facebook bernama Caillnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil narkoba jenis Ektasi di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada Sdr. EMEKA (DPO). Pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.05 WIB, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi saksi SUGITO dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis Ektasi di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 14.00 WIB, saksi SUGITO bersama supir yaitu saksi IKHSAN SUMBARA yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saat diperjalanan, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT meminta supaya terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menghubungi saksi BECCE KOMALASARI yang pernah diajak oleh terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, setelah menghubungi saksi BECCE KOMALASARI, kemudian terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI memberikan nomor handphone saksi BECCE KOMALASARI

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 081297032795 sehingga saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menghubungi saksi BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi dan dijanjikan akan menerima upah sehingga saksi BECCE KOMALASARI menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi yang akan diserahkan oleh terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan menunggu petunjuk selanjutnya;

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 15.00 WIB, saksi AMAN dihubungi oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi AMAN beralasan sedang sakit, sehingga saksi IRAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi AMAN yang akan menyerahkan paket tersebut;
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB, setelah terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO sampai di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT memberikan photo yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus warna coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekira pukul 17.55 WIB, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO mengahampiri orang yang membawa becak tersebut dan terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI meminta paket berupa kardus warna coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan, kemudian terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik saksi SUGITO berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		SATUAN	BUTIR	GRAM	
	DISITA DARI BECCE KOMALASARI				

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn



0	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	-	A
1	A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	1.398	559,2	A.01
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	25,5	A.03.b
		3) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.216	486,4	A.04.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.120	448	A.05.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
		1) Tablet warna biru		1.190	476	A.06.a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi				
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	43	A.06.b
G	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	122	A.07.b
H	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	121	A.08.b
I	Peralatan makan dan asesoris kucing		8 buah	-	-	A.09
J	Makanan kucing		4 buah	-	-	A.10
K	Kardus warna coklat kecil berisi :		1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	764	305,6	A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet	1 buah	495	198	A.11.c

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn



			warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi				
		4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	446	178,4	A.11.d
		5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	760	304	A.11.e
		6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
		7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
		<b>TOTAL</b>			<b>13.502</b>	<b>5.831,3</b>	

- Selanjutnya terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH untuk diserahkan kepada saksi BECCE KOMALASARI di Jakarta. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi BECCE KOMALASARI dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi BECCE KOMALASARI berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian saksi BECCE KOMALASARI memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS yang menyuruhnya untuk menerima paket dari terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi AMAN, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, saksi SUGITO dan saksi BECCE KOMALASARI berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2022, Petugas Kepolisian melakukan koordinasi dengan Petugas Dirjenpas Kemenkumham dan Petugas Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas II A Cirebon sehingga diketahui warga binaan yang dikenal oleh terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dengan nama panggilan IMU atau AYAH sedangkan saksi BECCE KOMALASARI memanggil dengan sebutan OMBOS memiliki nama lengkap CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, kemudian Petugas Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas II A Cirebon menyerahkan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berikut barang bukti yang ditemukan pada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berupa 1 buah handphone merek Redmi tanpa simcard milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT kepada Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT mengakui telah menyuruh terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil paket berisi narkoba jenis Ektasi di Cirebon untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada saksi BECCE KOMALASARI di Jakarta dan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang menyuruh saksi BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi dari terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI;
- Bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis Ektasi sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Agustus 2022;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, bersama-sama dengan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saksi SUGITO dan saksi BECCE KOMALASARI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat dan dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Februari 2022, Sdr. EMEKA (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Sdr. EMEKA (DPO) menyuruh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkotika jenis Ektasi di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh Sdr. EMEKA (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta.

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi JEFFRI RAYNALDO selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh MICHAEL ABBAS alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu AMAN alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus warna coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkoba jenis Ektasi yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi JEFFRI RAYNALDO menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi ARKHAN WAHYUDI dan saksi IRAWAN, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian;
- Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT selaku Petugas Pos Cirebon membawa paketnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa paketnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon. Sekira pukul 16.00 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi AMAN di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi AMAN berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi AMAN hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi AMAN tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ektasi sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery);

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menggunakan akun Facebook bernama Caillnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil narkotika jenis Ektasi di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada Sdr. EMEKA (DPO). Pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.05 WIB, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi saksi SUGITO dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkotika jenis Ektasi di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 14.00 WIB, saksi SUGITO bersama supir yaitu saksi IKHSAN SUMBARA yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saat diperjalanan, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT meminta supaya terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menghubungi saksi BECCE KOMALASARI yang pernah diajak oleh terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk menerima dan mengirimkan narkotika milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, setelah menghubungi saksi BECCE KOMALASARI, kemudian terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI memberikan nomor handphone saksi BECCE KOMALASARI yaitu 081297032795 sehingga saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menghubungi saksi BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkotika jenis Ektasi dan dijanjikan akan menerima upah sehingga saksi BECCE KOMALASARI menyetujui untuk menerima

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket berisi narkoba jenis Ektasi yang akan diserahkan oleh terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan menunggu petunjuk selanjutnya;

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 15.00 WIB, saksi AMAN dihubungi oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi AMAN beralasan sedang sakit, sehingga saksi IRAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi AMAN yang akan menyerahkan paket tersebut;
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB, setelah terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO sampai di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT memberikan photo yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus warna coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekira pukul 17.55 WIB, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO mengahampiri orang yang membawa becak tersebut dan terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI meminta paket berupa kardus warna coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan, kemudian terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik saksi SUGITO berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
			YANG DISITA			
			SATUAN	BUTIR	GRAM	
	DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	-	A
	A	Plastic warna silver berisi	1	1.398	559.2	A.01



		tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	buah			
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	25,5	A.03.b
		3) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.216	486,4	A.04.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.120	448	A.05.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
		1) Tablet warna biru		1.190	476	A.06.a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi				
		2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.07
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.320	528	A.07.a
		2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.08
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.790	716	A.08.a
		2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing		8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing		4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :		1 buah	-	-	A.11
		1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	764	305,6	A.11.a
		2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis	1 buah	506	202,4	A.11.b

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn



			Ektasi				
		3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	495	198	A.11.c
		4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	446	178,4	A.11.d
		5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	760	304	A.11.e
		6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
		7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
		<b>TOTAL</b>			<b>13.502</b>	<b>5.831,3</b>	

- Selanjutnya terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH untuk diserahkan kepada saksi BECCE KOMALASARI di Jakarta. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi BECCE KOMALASARI dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi BECCE KOMALASARI berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian saksi BECCE KOMALASARI memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS yang menyuruhnya untuk menerima paket dari terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi AMAN, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUGITO dan saksi BECCE KOMALASARI berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut;

- Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2022, Petugas Kepolisian melakukan koordinasi dengan Petugas Dirjenpas Kemenkumham dan Petugas Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas II A Cirebon sehingga diketahui warga binaan yang dikenal oleh terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dengan nama panggilan IMU atau AYAH sedangkan saksi BECCE KOMALASARI memanggil dengan sebutan OMBOS memiliki nama lengkap CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, kemudian Petugas Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas II A Cirebon menyerahkan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berikut barang bukti yang ditemukan pada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berupa 1 buah handphone merek Redmi tanpa simcard milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT kepada Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT mengakui telah menyuruh terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil paket berisi narkoba jenis Ektasi di Cirebon untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada saksi BECCE KOMALASARI di Jakarta dan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang menyuruh saksi BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi dari terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI;
- Bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis Ektasi sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Agustus 2022;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **LEBIH SUBSIDIAR**

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, bersama-sama dengan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saksi SUGITO dan saksi BECCE KOMALASARI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat dan dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Februari 2022, Sdr. EMEKA (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Sdr. EMEKA (DPO) menyuruh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kucing dan narkoba jenis Ektasi di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh Sdr. EMEKA (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta;

- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi JEFFRI RAYNALDO selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh MICHAEL ABBAS alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu AMAN alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus warna coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkoba jenis Ektasi yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi JEFFRI RAYNALDO menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi ARKHAN WAHYUDI dan saksi IRAWAN, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian;
- Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon. Sekira pukul 16.00 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi AMAN di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi AMAN berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi AMAN hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi AMAN tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berisi narkoba jenis Ektasi sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery);

- Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menggunakan akun Facebook bernama Caillnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil narkoba jenis Ektasi di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada Sdr. EMEKA (DPO). Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.05 WIB, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi saksi SUGITO dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis Ektasi di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 14.00 WIB, saksi SUGITO bersama supir yaitu saksi IKHSAN SUMBARA yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saat diperjalanan, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT meminta supaya terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menghubungi saksi BECCE KOMALASARI yang pernah diajak oleh terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, setelah menghubungi saksi BECCE KOMALASARI, kemudian terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI memberikan nomor handphone saksi BECCE KOMALASARI yaitu 081297032795 sehingga saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menghubungi saksi BECCE KOMALASARI untuk

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi dan dijanjikan akan menerima upah sehingga saksi BECCE KOMALASARI menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi yang akan diserahkan oleh terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan menunggu petunjuk selanjutnya;

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 15.00 WIB, saksi AMAN dihubungi oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi AMAN beralasan sedang sakit, sehingga saksi IRAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi AMAN yang akan menyerahkan paket tersebut;
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB, setelah terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO sampai di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT memberikan photo yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus warna coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekira pukul 17.55 WIB, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO mengahampiri orang yang membawa becak tersebut dan terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI meminta paket berupa kardus warna coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan, kemudian terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik saksi SUGITO berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
			YANG DISITA			
			SATUAN	BUTIR	GRAM	
	DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	-	A
	A	Plastic warna silver berisi tablet	1	1.39	559,2	A.01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi	buah	8		
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkoba jenis Ektasi		-	25,5	A.03.b
		3) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		1.216	486,4	A.04.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkoba jenis Ektasi		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		1.120	448	A.05.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkoba jenis Ektasi		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		1.190	476	A.06.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkoba jenis Ektasi		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.320	528	A.07.a
		2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.08
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.790	716	A.08.a
		2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing		8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing		4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :		1 buah	-	-	A.11
		1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	764	305,6	A.11.a
		2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	506	202,4	A.11.b
		3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	495	198	A.11.c
		4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	446	178,4	A.11.d
		5)	Plastic warna silver berisi tablet warna	1 buah	760	304	A.11.e

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn



			merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi				
		6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
		7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
		<b>TOTAL</b>			<b>13.5 02</b>	<b>5.831,3</b>	

- Selanjutnya terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH untuk diserahkan kepada saksi BECCE KOMALASARI di Jakarta. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi BECCE KOMALASARI dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi BECCE KOMALASARI berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian saksi BECCE KOMALASARI memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS yang menyuruhnya untuk menerima paket dari terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi AMAN, terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, saksi SUGITO dan saksi BECCE KOMALASARI berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut;
- Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2022, Petugas Kepolisian melakukan koordinasi dengan Petugas Dirjenpas Kemenkumham dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Cirebon sehingga diketahui warga binaan yang dikenal oleh terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dengan nama panggilan IMU atau AYAH sedangkan saksi BECCE KOMALASARI memanggil dengan sebutan OMBOS memiliki nama lengkap CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, kemudian Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Cirebon menyerahkan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berikut barang bukti yang ditemukan pada saksi CHUKWUDKPE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berupa 1 buah handphone merek Redmi tanpa simcard milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT kepada Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT mengakui telah menyuruh terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil paket berisi narkoba jenis Ektasi di Cirebon untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada saksi BECCE KOMALASARI di Jakarta dan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang menyuruh saksi BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi dari terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI;

- Bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis Ektasi sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Agustus 2022;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeffri Raynaldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini mengerti karena sehubungan ada paket yang Saksi amankan berisi Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa paket tersebut Saksi amankan di Bandara Sukarno Hatta untuk paket ke PT. Pos Indonesia dengan tujuan Cirebon;
- Bahwa kejadiannya tanggal 25 Juli 2022, pada saat itu Saksi menerima paket yang berasal dari Jerman yang ditujukan ke Cirebon dan ketika melewati x-ray, terlihat mencurigakan karena disisi-sisi kiri dan kanan paket terdapat butiran-butiran sedangkan paket tersebut menurut keterangannya berisi makanan kucing dan anjing;
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan kepada pimpinan Saksi dan di perintahkan untuk menghubungi Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, memberikan informasi bahwa Saksi dari pihak Bea Cukai Bandara Sukarno Hatta tentang adanya temuan paket EMS Nomor CY564026993DE yang berasal dari Jerman ke Cirebon Indonesia yang diduga berisi Narkotika jenis Ektasi, karena paket tersebut dalam pendistribusian melalui ekspedisi Pos Indonesia sehingga Tim membawa paket tersebut ke Kantor Direktorat Bareskrim Polri untuk diamankan sementara;
- Bahwa Saksi adalah petugas Bea Cukai yang bertugas untuk mensortir barang-barang yang dikirim dari Luar Negeri;
- Bahwa dalam tulisan paket tersebut ditulis pengirimnya berasal dari Jerman dan ditujukan untuk penerima di Cirebon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS sejak Tahun 2018, jabatan Saksi sebagai pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama pada Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2);
- Bahwa sebagai pemeriksa Bea dan Cukai ahli pratama P2 tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengawasan dan pembongkaran atas paket pos kiriman Luar Negeri ke Indonesia khususnya yang berkaitan dengan barang-barang larangan dan pembatasan;
- Bahwa unit KPPBC Kantor Pos Pasar Baru mengawasi paket pos kiriman dari Luar Negeri dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPPBC Kantor

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Pasar Baru, kemudian disalurkan kepada Kantor Pos Delivery Center (DC) untuk dikirim ke alamat tujuan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Arkhan Wahyudi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika diseluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mendapat informasi dari pihak Bea Cukai Pasar Baru tentang adanya temuan paket yang dikirim dari Jerman dengan tujuan Cirebon Indonesia berisi Ektasi dengan modus disembunyikan di dalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makanan ringan;
- Bahwa Saksi beserta saksi lrawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai guna mengecek fisik, dokumen dan memastikan paket berisi Narkotika tersebut sehingga diketahui paket dikirim oleh saudara Michael Abbas alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss dan ditujukan kepada saksi Aman dengan alamat Kampung Kuranji RT.01 RW.012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon Indonesia, setelah itu dalam rangka penyelidikan paket tersebut diserahkan oleh pihak bea Cukai kepada Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan dalam pengawasan ke alamat tujuan;

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon dan berkerja sama dengan kantor Pos Indonesia Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut, kemudian pihak Pos Cirebon yaitu saksi Ryan Rahmat Hidayat sebagai kurir membawa paketnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan jika paketnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mengawasi saksi Ryan Rahmat Hidayat sebagai kurir untuk menyerahkan paketnya kepada penerima bernama saksi Aman di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Saksi dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mengamankan saksi Aman beserta paket dan handphone milik saksi Aman;
- Bahwa ketika di interogasi saksi Aman mengatakan bahwa paket tersebut milik saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO), dan saksi Aman mengenal saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) dari media sosial Facebook;
- Bahwa saksi Aman mengatakan tidak tahu apa isi paket tersebut, saksi Aman dijanjikan nantinya akan diberi imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengantarkan paket tersebut sesuai dengan arahan saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, saksi Aman disuruh saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji untuk menyerahkan paket yang telah saksi Aman terima kepada orang suruhan saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Saksi dan Tim menyuruh saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Irawan yang akan menyamar sebagai adik dari saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.55 WIB, saksi Irawan yang menyamar sebagai adik dari saksi Aman menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa Irwansyah di pertigaan Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Saksi beserta saksi Irawan dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Irwansyah dan

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugito beserta paket dan handphone milik terdakwa Irwansyah dan saksi Sugito ;

- Bahwa terdakwa Irwansyah dan saksi Sugito mengetahui paket tersebut berisi Narkotika jenis Ektasi, pengakuan terdakwa Irwansyah bahwa terdakwa Irwansyah disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, Napi yang berada di Lapas Cirebon untuk menerima paket tersebut dan membawanya ke Jakarta untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari;
- Bahwa yang mengenal saksi Chukwudkpe Alias Imu adalah Terdakwa, karena pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa Irwansyah dijanjikan akan diberi imbalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk menerima paket tersebut dan dibawa ke Jakarta, kemudian terdakwa Irwansyah mengajak saksi Sugito untuk membawa paket tersebut dengan imbalan uang, terdakwa Irwansyah dan saksi Sugito menyewa (merental) mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, Nomor Pol B 2762 BKH beserta sopirnya yang bernama saksi Ikhsan Sumbara untuk mengambil paket tersebut ke Cirebon dan mengantar paket tersebut ke Jakarta;
- Bahwa setelah paket tersebut berada dalam penguasaan terdakwa Irwansyah dan saksi Sugito kemudian paket tersebut dibawa ke Jakarta untuk proses penyerahan dalam pengawasan kepada saksi Becce Komalasari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, setelah terdakwa Irwansyah dan saksi Becce Komalasari berkomunikasi, disepakati paket yang berisi narkotika jenis Ektasi tersebut diserahkan kepada saksi Becce Komalasari di pinggir Jalan Jati IX Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian terdakwa Irwansyah menyerahkan paket berisi narkotika jenis Ektasi tersebut kepada saksi Becce Komalasari setelah itu Saksi beserta saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Becce Komalasari sehingga berhasil mengamankan paket dan handphone milik saksi Becce Komalasari;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Becce Komalasari mengakui diminta oleh seseorang yang bernama saksi Chukwudkpe Alias Imu atau Ombos dengan janji akan diberikan imbalan berupa uang untuk menerima paket yang berisi Narkotika jenis Ekstasi dari terdakwa Irwansyah untuk

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dan menunggu instruksi selanjutnya dari saksi Chukwudkpe Alias Imu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, Saksi beserta saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim melakukan koordinasi dengan pihak Dirjenpas Kemenkumham dan pihak Lapas Cirebon, kemudian pihak Lapas menyerahkan saksi Chukwudkpe Alias Imu berikut barang temuan berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam tanpa simcard;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Chukwudkpe Alias Imu mengakui bahwa saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh terdakwa Irwansyah untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis Ektasi di Cirebon untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada saksi Becce Komalasari di Jakarta dan saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh saksi Becce Komalasari untuk menerima paket berisi Narkotika jenis Ektasi dari saksi Irwansyah untuk selanjutnya disimpan dan menunggu instruksi selanjutnya;
- Bahwa paket yang berisi Narkotika jenis Ektasi tersebut dikirim oleh saudara Emeka (DPO) dari Jerman, kemudian saudara Emeka menyuruh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mencari orang yang dapat mengambil pakatnya di Cirebon dan membawa pakatnya ke Jakarta karena rencananya akan diambil oleh orang suruhan saudara Emeka;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Irawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika diseluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan dan tindakan *control delivery* (penyerahan dalam pengawasan) di Wilayah Cirebon dan Jakarta Utara, sehingga pada tanggal 30 Juli 2022 dan 31 Juli 2022, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Sugito dan saksi

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Becce Komalasari, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ektasi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mendapat informasi dari pihak Bea Cukai Pasar Baru tentang adanya temuan paket yang dikirim dari Jerman tujuan Cirebon Indonesia berisi Ektasi dengan modus disembunyikan di dalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan Tim membawa paket tersebut ke Cirebon untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak Kantor Pos Cirebon melakukan *control delivery* terhadap paket tersebut dan melakukan pendistribusian guna melakukan penangkapan terhadap penerima paket tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, dalam pengawasan Tim sehingga petugas ekspedisi menyerahkan paket tersebut kepada penerima bernama saksi Aman didepan Toko Sidajaya di Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa ketika di interogasi saksi Aman mengatakan bahwa paket tersebut milik saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO), yang saksi Aman kenal melalui media sosial Facebook;
- Bahwa saksi Aman mengatakan tidak tahu apa isi paket tersebut hanya saja saksi Aman dijanjikan diberi imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengantarkan paket tersebut sesuai dengan arahan saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO);
- Bahwa saksi Aman bersedia membantu pihak Kepolisian dengan tetap berkomunikasi dengan Pak Haji seperti biasa agar Saksi dan Tim dapat menangkap orang yang akan mengambil paket tersebut dan membongkar jaringan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Pak Haji pernah menyuruh saksi Aman untuk menyerahkan paket tersebut kepada orang suruhan Pak Haji di daerah Pramuka Katiasa Cirebon;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, saksi Aman disuruh saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) untuk menyerahkan paket yang telah saksi Aman terima kepada orang suruhan saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Saksi dan Tim menyuruh saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga Saksi yang

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamar sebagai adik dari saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.55 WIB, Saksi yang menyamar sebagai adik dari saksi Aman menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa Irwansyah di pertigaan Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Saksi beserta saksi Arkhan dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga mengamankan terdakwa Irwansyah beserta paket dan handphone;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Irwansyah dan saksi Sugito mengakui tahu bahwa paket tersebut berisi Narkotika jenis Ektasi, terdakwa Irwansyah disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, Napi di Lapas Cirebon untuk menerima paket tersebut dan membawanya ke Jakarta untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari;
- Bahwa yang mengenal saksi Chukwudkpe Alias Imu adalah terdakwa Irwansyah, pada saat terdakwa Irwansyah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa Irwansyah akan diberi imbalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk menerima paket tersebut dan dibawa ke Jakarta, kemudian terdakwa Irwansyah mengajak saksi Sugito untuk membawa paket tersebut dengan imbalan uang, terdakwa Irwansyah dan saksi Sugito menyewa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, Nomor Pol B 2762 BKH beserta sopirnya yang bernama saksi Ihksan Sumbara untuk mengantar paket tersebut ke Jakarta;
- Bahwa setelah paket tersebut berada dalam penguasaan terdakwa Irwansyah dan saksi Sugito kemudian paket tersebut dibawa ke Jakarta untuk proses penyerahan dalam pengawasan kepada saksi Becce Komalasari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, setelah terdakwa Irwansyah dan saksi Becce Komalasari melalui proses komunikasi, disepakati paket yang berisi narkotika jenis Ektasi diserahkan kepada saksi Becce Komalasari di pinggir Jalan Jati IX Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian terdakwa Irwansyah menyerahkan paket berisi narkotika jenis Ektasi tersebut kepada saksi Becce Komalasari setelah itu Saksi bersama saksi Arkhan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Becce Komalasari sehingga berhasil mengamankan paket dan handphone milik saksi Becce Komalasari;

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi saksi Becce Komalasari mengakui diminta oleh seorang yang bernama saksi Chukwudkpe Alias Imu atau Ombos dengan imbalan uang untuk menerima paket yang berisi Narkotika jenis Ekstasi dari terdakwa Irwansyah untuk disimpan dan menunggu instruksi selanjutnya dari saksi Chukwudkpe Alias Imu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, Saksi, saksi Arkhan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim melakukan koordinasi dengan pihak Dirjenpas Kemenkumham dan pihak Lapas Cirebon, kemudian pihak Lapas menyerahkan saksi Chukwudkpe Alias Imu berikut barang temuan berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam tanpa simcard;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Chukwudkpe Alias Imu mengakui bahwa saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh terdakwa Irwansyah untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis Ektasi di Cirebon untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada saksi Becce Komalasari di Jakarta dan saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh saksi Becce Komalasari untuk menerima paket berisi Narkotika jenis Ektasi dari terdakwa Irwansyah untuk selanjutnya disimpan dan menunggu instruksi selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Ryan Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya paket dari Jerman yang di tujuan kepada saksi Aman di Cirebon;
- Bahwa Saksi melakukan pengantaran paket tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kurir di Kantor Pos Indonesia di Cirebon yang bertugas untuk mengantarkan paket tersebut kepada saksi Aman;
- Bahwa sejak Tahun 2018 sampai dengan akhir bulan Juli 2022, bekerja sebagai karyawan Ekspedisi Pos Indonesia Cirebon dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kurir pengantaran paket sesuai plotting dan wilayah pengiriman paket sesuai tugas dan kerja kurir, namun terhitung awal Agustus 2022 Saksi keluar kerja dari kantor Pos Indonesia Cirebon;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pos Indonesia Cirebon bekerjasama dengan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk pendistribusian pengiriman paket yang berisi Narkotika, dikirim oleh sdr. MICHAEL ABBAS dengan alamat dari Jerman yang ditujukan kepada saksi Aman dengan alamat Kampung Kuranji RT.01 RW.012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon Indonesia, dimana Saksi sebagai kurirnya yang akan mengantarkan paket tersebut;
  - Bahwa Saksi disuruh oleh Tim satuan Narkotika Mabes Polri untuk menghubungi saksi Aman untuk mengantar paket tersebut setelah itu saksi Aman menyampaikan untuk bertemu di depan toko saja karena saksi Aman sedang tidak berada di rumah dan sedang bekerja;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim mengawasi Saksi sebagai kurir untuk menyerahkan paket yang berisi Narkotika kepada penerima bernama saksi Aman di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Saksi melihat Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim mengamankan saksi Aman beserta paket dan handphone milik saksi Aman;
  - Bahwa Saksi mengetahui isi paket tersebut adalah Narkotika jenis Ektasi karena diberi tahu oleh Tim Mabes Polri tersebut;
  - Bahwa selain Narkotika jenis Ektasi dalam paket tersebut ada makanan Anjing dan Kucing;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Toko Besi Sidajaya di Jalan Angkasa Raya Kelurahan Harjamukti Cirebon, Saksi diamankan oleh Anggota Polisi dari Direktorat Bareskrim Polri

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah menerima paket berisi Narkotika yang dikirim dari Jerman dan ditujukan kepada Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi mengenal atau berteman dengan H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji di Facebook pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Pak Haji pernah meminta nomor handphone Saksi yang katanya untuk persaudaraan, yang menyebabkan Saksi memberikan nomor handphone Saksi kepada Pak Haji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti posisi Pak Haji tetapi kata Pak Haji, pak Haji berada di Jeddah;
- Bahwa Pak Haji pernah mengirim whatsapp kepada Saksi setelah pak Haji menerima nomor whatsapp Saksi, yang meminta alamat Saksi karena Pak Haji akan mengirim barang berupa filter mobil, dan akhirnya benar pak Haji mengirimkan filter mobil dari Jerman ke alamat Saksi dan diterima oleh Saksi kemudian Saksi memberitahukan kepada Pak Haji bahwa filter mobil sudah datang lalu kata Pak Haji mengirimkan temannya untuk mengambil barang berupa filter mobil tersebut;
- Bahwa pada saat filter mobil tersebut datang Saksi yang membayar biaya pengiriman sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pak Haji tidak mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi tersebut dan sampai saat ini filter mobil tersebut tidak ada yang mengambil;
- Bahwa Pak Haji tersebut pernah bilang pada Saksi bahwa Pak Haji punya isteri orang Bandung dan pada saat covid isterinya meninggal dunia;
- Bahwa Pak Haji pernah meminta viveo dan foto rumah tinggal dan kamar milik Saksi dan Saksi mengirimkan video dan foto rumah tinggal serta kamar milik Saksi tersebut kepada Pak Haji;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022, Pak Haji kembali menghubungi Saksi dan Pak haji mengatakan akan mengirimkan barang lagi, awalnya Saksi tidak mau namun Pak Haji mengatakan meminta tolong hanya mengirim makanan kucing dan makanan anjing untuk temannya dan nanti akan diambil oleh temannya;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, Pak Haji mengirim paket berisi makanan kucing dan makanan anjing ke alamat Saksi lalu pada saat Saksi akan menerima paket tersebut tiba-tiba Saksi di tangkap pihak Kepolisian Mabes Polri dan Saksi dibawa ke Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa sebelum Pak Haji mengirim barang berupa makanan kucing dan makanan anjing, pak Haji menjanjikan akan memberikan uang sejumlah

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi sampai sekarang Saksi tidak pernah sepeserpun menerima uang tersebut dari Pak Haji;

- Bahwa untuk biaya pengiriman barang tersebut kurang lebih Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi Saksi tidak membayar biaya pengiriman barang tersebut karena yang membayar pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi menerima barang berupa makanan kucing dan makanan anjing tersebut, Saksi tidak membuka paket tersebut dan handphone milik Saksi pun di pegang oleh pihak Kepolisian lalu Saksi disuruh oleh pihak Kepolisian untuk menghubungi pak Haji memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh Saksi setelah itu handphone dipegang oleh pihak Kepolisian lalu pada saat Saksi sakit di rumah sakit dan Pak Haji meminta Saksi untuk videocall lalu Saksi videocall dengan Pak Haji memberitahukan bahwa Saksi sedang sakit di rumah sakit dan pada saat itu terlihat ada saksi Irawan dari pihak Kepolisian yang menjaga Saksi dan Saksi mengatakan bahwa yang menjaga Saksi tersebut saudaranya sehingga Pak Haji meminta saudara Saksi atau saksi Irawan untuk memberikan paket berisi makanan kucing dan makanan anjing kepada orang yang akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi karena handphone milik Saksi dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat besar yang berisikan peralatan makan kucing, makanan kucing, makanan ringan dan sisa tablet narkotika jenis Ektasi warna merah dan biru serta handphone milik Saksi yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Ikhsan Sumbara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah supir yang mengendarai mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH yang disewa oleh saksi Sugito;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh saksi Usman untuk menjemput saksi Sugito yang menyewa mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH di daerah Logawa Jakarta Utara, kemudian setelah menjemput saksi Sugito lalu menjemput temannya yaitu terdakwa Irwansyah di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara lalu sesuai dengan perintah terdakwa Irwansyah untuk berangkat ke Cirebon;
- Bahwa dalam perjalanan ke Cirebon, saksi Sugito mengatakan ke Cirebon dengan tujuan akan menjemput teman perempuan terdakwa Irwansyah;
- Bahwa pada saat di tiba Cirebon, Saksi diarahkan oleh terdakwa Irwansyah ke daerah Katiasa Harjamukti Kota Cirebon dan katanya akan mengambil oleh-oleh untuk pacarnya;
- Bahwa pada saat tiba di Katiasa Harjamukti Kota Cirebon, Saksi disuruh berhenti oleh terdakwa Irwansyah lalu saksi Sugito dan saksi Irwansyah keluar dari mobil sedangkan Saksi tetap berada didalam mobil, lalu terdakwa Irwansyah dan saksi Sugito menghampiri seseorang yang mengendarai becak yang membawa kardus kemudian orang yang mengendarai becak tersebut menyerahkan kardus tersebut kepada terdakwa Irwansyah dan saksi Sugito, setelah itu terdakwa Irwansyah dan saksi Sugito membawa kardus tersebut ke mobil namun tiba-tiba datang pihak Kepolisian menangkap terdakwa Irwansyah dan saksi Sugito serta Saksi ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi kardus tersebut dan Saksi baru mengetahui isi kardus tersebut adalah Ektasi ketika kardus tersebut dibuka di Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH tersebut dibawa oleh pihak Kepolisian dan Saksi ikut dimobil lain sedangkan terdakwa Irwansyah dan saksi Sugito dibawa dengan mobil lain berbeda dengan mobil yang membawa Saksi;
- Bahwa setelah berada di Jakarta, Saksi juga dibawa oleh pihak Kepolisian bersama dengan terdakwa Irwansyah dan saksi Sugito yang katanya ada penangkapan lagi dan pihak Kepolisian menangkap saksi Becce Komalasari;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan saksi Becce Komalasari karena posisi Saksi berada didalam mobil Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Sugito dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Sugito;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Sugito sudah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan sekitar bulan Juli 2022, saksi Sugito menyewa mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH milik Saksi dengan tujuan ke Cirebon dengan harga sewa sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menghubungi saksi Ihksan Sumbara untuk mengendarai mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH yang akan membawa saksi Sugito ke Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan tersebut dan Saksi mengetahui bahwa mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH milik Saksi yang disewa oleh saksi Sugito berada di Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa sampai saat ini saksi Sugito belum memberikan uang sewa mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi berada di Jakarta pada saat penangkapan sehingga Saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengenal hanya barang bukti berupa mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH, kunci mobil dan STNK yang merupakan milik Saksi sedangkan terhadap barang bukti lain Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.55 WIB, Terdakwa Irwansyah dan Saksi mengambil paket berupa kardus yang berisi ekstasi

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang laki-laki di pertigaan Jalan Pramuka Katiasa Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Irwansyah di di Lapas Cipinang, pada saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika, sedangkan Saksi kenal dengan saksi Becce Komalasari sudah lama dan baru bertemu kembali setelah tertangkap;
- Bahwa saat itu Terdakwa Irwansyah dan Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri lalu Pihak Kepolisian tersebut menggeledah Terdakwa Irwansyah dan Saksi serta barang yang dibawa oleh Terdakwa Irwansyah dan Saksi berupa kardus berisi ekstacy, makanan kucing, makanan ringan dan kopi, pihak Kepolisian juga menggeledah handphone milik Saksi dan Terdakwa Irwansyah;
- Bahwa awalnya Terdakwa Irwansyah menghubungi Saksi yang intinya mengajak Saksi atau menawarkan pekerjaan dari saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mengambil paket yang berisi makanan kucing dan makanan anjing serta berisi inex atau ekstasy di Cirebon untuk dibawa ke Jakarta dan akan diberi upah oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi menerima pekerjaan tersebut dan Terdakwa Irwansyah serta Saksi sepakat upah dibagi dua lalu Terdakwa Irwansyah menyuruh Saksi untuk mencari mobil rental;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi saksi Usman untuk rental atau menyewa mobil lalu saksi Usman menyewakan mobilnya dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari bersama supirnya dan disepakati pembayaran mobil rentalnya setelah pulang dari Cirebon;
- Bahwa saksi lhksan Sumbara mengendarai mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH menjemput Saksi lalu Saksi dan saksi lhksan Sumbara menjemput Terdakwa Irwansyah setelah itu langsung pergi menuju ke Cirebon;
- Bahwa setelah sampai di Cirebon, Saksi dan Terdakwa Irwansyah menuju tempat sesuai dengan arahan peta/map yang ada di handphone Terdakwa Irwansyah, kemudian Saksi dan Terdakwa Irwansyah turun dari mobil untuk menghampiri orang yang membawa becak yang membawa paket lalu orang tersebut menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa Irwansyah kemudian Saksi dan Terdakwa Irwansyah membawa paket tersebut ke mobil namun tiba-tiba Saksi dan Terdakwa Irwansyah

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pihak Kepolisian, saat itu Terdakwa Irwansyah menjelaskan kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa Irwansyah disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mengambil paket dan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari;

- Bahwa Saksi, Terdakwa Irwansyah dan paket tersebut kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dibawa ke Jakarta dan pada saat saksi Chukwudkpe Alias Imu menghubungi Terdakwa Irwansyah untuk menanyakan barang/paket apakah sudah diterima atau belum, Terdakwa Irwansyah mengatakan sudah diterima kemudian saksi Chukwudkpe Alias Imu menyuruh Terdakwa Irwansyah untuk menyerahkan barang/paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari, setelah itu saksi Becce Komalasari, Terdakwa Irwansyah dan pihak Kepolisian menuju ke rumah saksi Becce Komalasari;
- Bahwa Terdakwa Irwansyah menghubungi saksi Becce Komalasari untuk menyerahkan barang/paket tersebut lalu Terdakwa Irwansyah turun didekat gang rumah saksi Becce Komalasari dan saksi Becce Komalasari sudah menunggu di pinggir jalan gang tersebut setelah itu Terdakwa Irwansyah menyerahkan barang/paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari dan ketika saksi Becce Komalasari membawa barang/paket tersebut kerumahnya lalu pihak Kepolisian menangkap saksi Becce Komalasari;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Becce Komalasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diketahui melakukan penyalahgunaan Narkotika pada tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di pinggir Jalan Jati IX RT. 009 RW. 009 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat itu setelah Saksi menerima kardus berisi ektasi dari terdakwa Irwansyah lalu Saksi ditangkap dan digeledah badan, kemudian handphone serta kardus barang yang ada pada Saksi dibawa oleh pihak Kepolisian untuk disita karena berisi ektasi yang bercampur dengan makanan kucing, makanan ringan dan kopi;
- Bahwa Saksi diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan Saksi mengatakan bahwa Saksi menerima barang berupa kardus yang berisi ektasi dari terdakwa Irwansyah disuruh oleh Om Bos (saksi Chukwudkpe Alias Imu);
- Bahwa Saksi disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk menerima paket atau kardus yang berisi ektasi, selain itu diperintshksn jugs untuk menghitung jumlahnya;
- Bahwa saksi Chukwudkpe Alias Imu mengatakan kepada Saksi bahwa isi paket dalam kardus tersebut adalah ikan atau kata lainnya dari ektasi;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu berupa uang tetapi belum mengetahui berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada Saksi tetapi saksi Chukwudkpe Alias Imu hanya mengatakan terima barang-barang tersebut dan dihitung dulu;
- Bahwa Saksi disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk menghitung dan memisah-misahkan ektasi tersebut menjadi 100 (seratu) butir per paket dan nanti ada orang yang akan mengambil ektasi tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa Irwansyah yang menghubungi Saksi untuk menawarkan pekerjaan yaitu menerima paket berisi ektasi dan Saksi menerimanya karena Saksi sedang membutuhkan uang untuk keperluan anaknya sekolah dan kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa terdakwa Irwansyah yang memberikan nomor handphone Saksi kepada saksi Chukwudkpe Alias Imu lalu saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menghubungi Saksi untuk menerima barang/paket berupa kardus yang berisi ektasi dari terdakwa Irwansyah dan menghitung ektasi tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum Saksi ditangkap, terdakwa Irwansyah menghubungi Saksi yang akan mengirim paket berupa kardus yang berisi ektasi lalu Saksi mengatakan akan menunggu di pinggir jalan gang dekat rumah Saksi lalu terdakwa Irwansyah datang menyerahkan kardus berisi ektasi kepada Saksi;

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi digeledah diperlihatkan isi kardus tersebut berisi ekstasi, makanan kucing, makanan ringan dan kopi, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah ekstasi tersebut karena Saksi belum sempat menghitung ekstasi tersebut namun langsung ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi belum mendapat upah atau uang dari pekerjaan menerima kardus berisi ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah berurusan dengan Narkotika dan Saksi juga belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi Chukwudke Donates Okorie Alias Imu Bin Laurent, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang yang Saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya saudara Emeka menghubungi Saksi melalui chat yang intinya memberitahukan bahwa saudara Emeka punya barang berupa ekstasi dan menyuruh Saksi untuk dicarikan pembeli namun Saksi memberitahu bahwa Saksi tidak punya costumer inek/ektasi namun saudara Emeka memberitahu bahwa saudara Emeka punya barang berupa ekstasi dan telah mengirimkan menggunakan paket berisi makanan kucing, ekstasi tersebut berasal dari Jerman dan barangnya sudah ada di Cirebon, kemudian saudara Emeka menyuruh Saksi untuk mencari orang untuk mengambil paket tersebut di Cirebon dan dibawa ke Jakarta yang nanti akan diserahkan oleh orangnya saudara Emeka yang berada di Cirebon;
- Bahwa terdakwa Irwansyah yang menghubungi Saksi menanyakan ada kerjaan atau tidak dan Saksi mengatakan ada kerjaan untuk mengambil ekstasi di Cirebon;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang menghubungi Saksi melalui messenger di Facebook (FB);
- Bahwa Saksi berada di Lapas dan komunikasi dengan Terdakwa menggunakan handphone di Lapas;

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kebetulan Terdakwa meminta pekerjaan kepada Saksi, kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil ektasi di Cirebon dan Terdakwa menyetujui dengan menerima pekerjaan tersebut lalu Saksi meminta foto KTP dan video Terdakwa, begitu pula kepada saksi Becce Komalasari, Saksi meminta foto KTP dan video saksi Becce Komalasari untuk dikirimkan kepada saudara Emeka, karena saudara Emeka yang meminta foto KTP dan video tersebut;
- Bahwa saudara Emeka memberitahukan bahwa barang berupa paket tersebut berisi makanan kucing dan ektasi sudah berada di Cirebon lalu saudara Emeka mengirim map/peta kepada Saksi sebagai petunjuk tempat untuk mengambil paket berisi ektasi tersebut kemudian Saksi yang mengirim map/peta dari saudara Emeka tersebut kepada Terdakwa untuk mengambil paket berisi ektasi tersebut;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan barang berupa paket berisi ektasi tersebut sudah diterima atau belum dan menurut Terdakwa barang sudah diterima lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa barang berupa paket tersebut ke Jakarta dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saksi Becce Komalasari agar menerima paket tersebut di Jakarta;
- Bahwa Saksi disuruh saudara Emeka untuk memisahkan ektasi tersebut per 1.000 (seribu) butir dan per 100 (seratus) butir lalu Saksi menghubungi saksi Becce Komalasari melalui chat untuk menyuruh saksi Becce Komalasari menghitung dan memisah-misahkan per 1.000 (seribu) butir dan per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Saksi dijanjikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh saudara Emeka lalu Saksi akan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk terdakwa Irwansyah dan Saksi belum menjanjikan apa-apa kepada saksi Becce Komalasari;
- Bahwa menurut saudara Emeka ektasi tersebut jumlahnya 15.000 (lima belas ribu) butir namun kata pihak Kepolisian ektasi tersebut berjumlah 13.200 (tiga belas ribu dua ratus) butir;
- Bahwa dari pihak Kepolisian menggeledah Saksi di Lapas Narkotika Cirebon dan pihak Kepolisian menyita 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam tanpa simcard milik Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengirim chat/percakapan melalui handphone kepada Terdakwa dan saksi Becce Komalasari;

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani hukuman selama 20 (dua puluh) tahun dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Lapas Narkotika Cirebon;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang yang Terdakwa berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.55 WIB, Terdakwa dan saksi Sugito mengambil paket berupa kardus yang berisi ektasi dari seorang laki-laki di pertigaan Jalan Pramuka Katiasa Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sugito di Lapas Cipinang, pada saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Sugito ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri lalu Pihak Kepolisian tersebut menggeledah Terdakwa dan saksi Sugito serta barang yang dibawa Terdakwa dan saksi Sugito berupa kardus berisi ektasi, makanan kucing, makanan ringan dan kopi serta pihak Kepolisian juga menggeledah handphone milik Terdakwa dan saksi Sugito;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Sugito untuk menyewa mobil untuk mengambil barang di Cirebon;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Sugito yang intinya mengajak saksi Sugito untuk menawarkan pekerjaan dari saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mengambil barang berupa paket berisi ektasi dan in ex tersebut disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu yang ada di Lapas Narkotika Cirebon;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Chukwudkpe Alias Imu melalui facebook dan pada saat itu saksi Chukwudkpe Alias Imu masih berada di dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Chukwudkpe Alias Imu pada saat Terdakwa dan saksi Chukwudkpe Alias Imu sama-sama di Lapas Cipinang;
- Bahwa untuk membawa paket tersebut ke Jakarta Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, karena imbalan sejumlah uang tersebut Terdakwa menerima

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pekerjaan tersebut, sehingga Terdakwa dan saksi Sugito sepakat upah nantinya akan dibagi dua, lalu Terdakwa menyuruh saksi Sugito untuk mencari mobil rental;

- Bahwa setelah itu saksi Sugito menghubungi saksi Usman untuk rental atau menyewa mobil lalu saksi Usman menyewakan mobilnya dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari bersama supirnya yaitu saksi Ikhsan Sumbara, lalu Terdakwa merental mobil tersebut dan disepakati pembayaran mobil rental setelah pulang dari Cirebon;
- Bahwa saksi Ikhsan Sumbara mengendarai mobil Xenia warna Hitam Nomor Polisi B-2762-BKH, bersama dengan saksi Sugito dan kemudian menjemput Terdakwa lalu langsung menuju Cirebon;
- Bahwa setelah sampai di Cirebon, Terdakwa dan saksi Sugito menuju tempat sesuai dengan arahan peta / map yang ada di handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Sugito turun dari mobil untuk menghampiri orang yang membawa becak yang membawa paket lalu orang tersebut menyerahkan paket kepada Terdakwa kemudian saksi Sugito dan Terdakwa membawa paket tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Sugito membawa paket tersebut ke dalam mobil tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Sugito ditangkap pihak Kepolisian, saat itu Terdakwa menjelaskan kepada pihak Kepolisian kalau Terdakwa disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mengambil paket dan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang yaitu saksi Becce Komalasari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sugito serta paket tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk dibawa ke Jakarta dan pada saat saksi Chukwudkpe Alias Imu menghubungi Terdakwa menanyakan apakah barang/paket sudah diterima atau belum dan Terdakwa mengatakan sudah menerima kemudian saksi Chukwudkpe Alias Imu menyuruh Terdakwa dan saksi Sugito untuk menyerahkan paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Becce Komalasari untuk menyerahkan barang/paket tersebut, lalu Terdakwa turun didekat gang rumah saksi Becce Komalasari dan saksi Becce Komalasari sudah menunggu di pinggir jalan gang tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan barang/paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari dan ketika saksi Becce Komalasari membawa barang/paket tersebut kerumahnya lalu pihak Kepolisian menangkap saksi Becce Komalasari;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah pasti inek atau ektasi dalam paket tersebut, Terdakwa hanya mengetahui dari saksi Chukwudkpe Alias Imu bahwa paket yang Terdakwa bawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari berisi makanan kucing dan makanan anjing serta berisi inek atau ektasi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	- A
A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1 buah	1.398	559,2 A.01
B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1 buah	1.373	549,2 A.02
C	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		766	306,4 A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	25,5 A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		358	143,2 A.03.c
D	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.216	486,4 A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	38 A.04.b
E	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.120	448 A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	81 A.05.b
F	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.190	476 A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	43 A.06.b
G	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima		1.320	528 A.07.a



		berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi				
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	764	305,6	A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795 <b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>		1 buah	-	-	B
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817 <b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>		1 buah	-	-	
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624 <b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>		1 buah	-	-	
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH		1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO		1 buah	-	-	B

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkotika yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2022, saudara Emeka (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada Saksi Chukwudkpe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Imu untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi Chukwudkpe yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, saudara Emeka (DPO) menyuruh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkoba jenis Ektasi di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh saudara Emeka (DPO) untuk menyerahkan paket tersebut di Cirebon;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi Jeffri Raynaldo selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh Michael Abbas dengan alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu saksi Aman alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus warna coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah yang di duga narkoba jenis Ektasi yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makanan ringan, kemudian saksi Jeffri Raynaldo menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi Arkhan Wahyudi dan saksi Irawan, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (*controled delivery*) oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut, dan pukul 15.30 WIB, saksi Ryan Rahmat Hidayat selaku Petugas Pos Cirebon membawa paketnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa paketnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan Toko Besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Ryan Rahmat Hidayat menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi Aman di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi Aman berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi Aman hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh saudara Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi Aman tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ektasi sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (*controled delivery*);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi Chukwudkpe Alias Imu menggunakan akun Facebook bernama *Caillnges Ogd* melalui Facebook Messenger menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis Ektasi di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi Chukwudkpe, Terdakwa mengirimkan foto muka dan foto KTP nya untuk diberikan kepada saudara Emeka (DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 11.05 WIB, Terdakwa menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi saksi Sugito dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis Ektasi di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi Chukwudkpe Alias Imu akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Sugito bersama supir yaitu saksi Ikhsan Sumbara yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput Terdakwa di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, saat diperjalanan, saksi Chukwudkpe Alias Imu meminta supaya Terdakwa menghubungi saksi Becce Komalasari yang pernah diajak oleh Terdakwa untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi Chukwudkpe Alias Imu, setelah menghubungi saksi Becce Komalasari, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone saksi Becce Komalasari yaitu 081297032795 kepada saksi Chukwudkpe Alias Imu sehingga saksi Chukwudkpe Alias Imu dapat menghubungi saksi Becce Komalasari umenyuruh untuk menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi dan dijanjikan akan menerima upah sehingga saksi Becce Komalasari menyetujui untuk

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi yang akan diserahkan oleh  
Terdakwa dan menunggu petunjuk selanjutnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Aman dihubungi oleh saudra Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (*controled delivery*) dan meminta agar saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Irawan yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.40 WIB, setelah Terdakwa dan saksi Sugito sampai di Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi Chukwudkpe Alias Imu memberikan foto yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus warna coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekitar pukul 17.55 WIB, Terdakwa dan saksi Sugito menghampiri orang yang membawa becak tersebut dan Terdakwa meminta paket berupa kardus warna coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Sugito ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik saksi Sugito berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu :

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	- A
A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		1 buah	1.398	559,2 A.01
B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		1 buah	1.373	549,2 A.02
C	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		766	306,4 A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkoba jenis Ektasi		-	25,5 A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		358	143,2 A.03.c
D	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		1.216	486,4 A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis Ektasi		-	38 A.04.b
E	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.05



	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		1.120	448	A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkoba jenis Ektasi		-	81	A.05.b
F	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		1.190	476	A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis Ektasi		-	43	A.06.b
G	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis Ektasi		-	122	A.07.b
H	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis Ektasi		-	121	A.08.b
I	Peralatan makan dan asesoris kucing		8 buah	-	-	A.09
J	Makanan kucing		4 buah	-	-	A.10
K	Kardus warna coklat kecil berisi :		1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi	1 buah	764	305,6	A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>					
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>					
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>					
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH		1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO		1 buah	-	-	B

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sugito memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari di Jakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan dalam pengawasan (*controled delivery*) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari dipinggir Jalan Jati IX RT. 009 RW. 009 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Becce Komalasari berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian saksi Becce Komalasari memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OM BOS yang menyuruhnya untuk menerima paket dari Terdakwa hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi Aman, Terdakwa, saksi Sugito dan saksi Becce Komalasari berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Irwansyah Saputra Alias Iwan Alias Abdi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan "*yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : "*pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", adalah penggunaan narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Namun khusus untuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*"

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa berawal sekitar bulan Februari 2022, saudara Emeka (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada Saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi Chukwudkpe yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, saudara Emeka (DPO) menyuruh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkoba jenis Ektasi di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh saudara Emeka (DPO) untuk menyerahkan paket tersebut di Cirebon;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi Jeffri Raynaldo selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh Michael Abbas dengan alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu saksi Aman alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus warna coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkoba jenis Ektasi yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi Jeffri Raynaldo menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi Arkhan Wahyudi dan saksi Irawan, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (*controled delivery*) oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut, dan pukul 15.30 WIB, saksi Ryan

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan Toko Besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Ryan Rahmat menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi Aman di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi Aman berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi Aman hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh saudara Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi Aman tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ektasi sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (*controled delivery*);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi Chukwudkpe Alias Imu menggunakan akun Facebook bernama *Caillnges Ogd* melalui Facebook Messenger menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis Ektasi di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi Chukwudkpe, Terdakwa mengirimkan foto muka dan foto KTP nya untuk diberikan kepada saudara Emeka (DPO), pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 11.05 WIB, Terdakwa menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi saksi Sugito dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis Ektasi di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi Chukwudkpe Alias Imu akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi Sugito bersama sopir yaitu saksi Ikhsan Sumbara yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput Terdakwa di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, saat diperjalanan, saksi Chukwudkpe Alias Imu meminta supaya Terdakwa menghubungi saksi Becce Komalsari yang pernah diajak oleh Terdakwa untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi Chukwudkpe Alias Imu, setelah menghubungi saksi Becce Komalasari kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone saksi Becce Komalasari

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu 081297032795 kepada saksi Chukwudkpe Alias Imu sehingga saksi Chukwudkpe Alias Imu dapat menghubungi saksi Becce Komalasari untuk menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi dan dijanjikan akan menerima upah sehingga saksi Becce Komalasari menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi yang akan diserahkan oleh Terdakwa sambil menunggu petunjuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Aman dihubungi oleh saudra Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) untuk menyerahkan paketnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (*controled delivery*) dan meminta agar saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Irawan yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.40 WIB, setelah Terdakwa dan saksi Sugito sampai di Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi Chukwudkpe Alias Imu memberikan foto yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus warna coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekitar pukul 17.55 WIB, Terdakwa dan saksi Sugito menghampiri orang yang membawa becak tersebut dan Terdakwa meminta paket berupa kardus warna coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Sugito ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik saksi Sugito berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu :

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	A
	A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi	1 buah	1.398	559,2 A.01
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi	1 buah	1.373	549,2 A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		766	306,4 A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkoba jenis Ektasi		-	25,5 A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis Ektasi		358	143,2 A.03.c



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.216	486,4	A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.120	448	A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.190	476	A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	764	305,6	A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>					
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>					
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>					
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH		1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO		1 buah	-	-	B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Sugito memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH (saksi Chukwudkpe) untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari di Jakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (*controled delivery*) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari dipinggir Jalan Jati IX RT. 009 RW. 009 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Becce Komalasari berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian saksi Becce Komalasari memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OM BOS (Chukwudkpe Alias Imu) yang menyuruhnya untuk menerima paket dari Terdakwa hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi Aman, Terdakwa, saksi Sugito dan saksi Becce Komalasari berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis Ektasi sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dalam rangka melakukan peredaran narkoba jenis Ektasi Golongan I Nomor Urut 37

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.3. Dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa berawal sekitar bulan Februari 2022, saudara Emeka (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada Saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi Chukwudkpe yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, saudara Emeka (DPO) menyuruh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkotika jenis Ektasi di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh saudara Emeka (DPO) untuk menyerahkan paket tersebut di Cirebon;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi Jeffri Raynaldo selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh Michael Abbas dengan alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu saksi Aman alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus warna coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkotika jenis Ektasi yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makanan ringan, kemudian saksi Jeffri Raynaldo menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi Arkhan Wahyudi dan saksi Irawan, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (*controled delivery*) oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut, dan pukul 15.30 WIB, saksi Ryan Rahmat selaku Petugas Pos Cirebon membawa paketnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa paketnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan Toko Besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Ryan Rahmat Hidayat menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi Aman di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi Aman berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi Aman hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh saudara Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi Aman tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ektasi sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (*controled delivery*);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi Chukwudkpe Alias Imu menggunakan akun Facebook bernama Caillnges Ogd melalui Facebook Messenger agar Terdakwa mengambil narkoba jenis Ektasi di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi Chukwudkpe, Terdakwa mengirimkan foto muka dan foto KTP nya untuk diberikan kepada saudara Emeka (DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 11.05 WIB, Terdakwa menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi saksi Sugito dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis Ektasi di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi Chukwudkpe Alias Imu akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi Sugito bersama sopir yaitu saksi Ikhsan Sumbara yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput Terdakwa di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, saat diperjalanan, saksi Chukwudkpe Alias Imu meminta supaya Terdakwa menghubungi saksi Becce Komalsari yang pernah diajak oleh Terdakwa untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi Chukwudkpe Alias Imu, setelah menghubungi saksi Becce Komalasari kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone saksi Becce Komalasari yaitu 081297032795 kepada saksi Chukwudkpe Alias Imu sehingga saksi Chukwudkpe Alias Imu dapat menghubungi saksi Becce Komalasari untuk menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi dan dijanjikan akan menerima upah sehingga saksi Becce Komalasari menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi yang akan diserahkan oleh Terdakwa sambil menunggu petunjuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Aman dihubungi oleh saudara Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) untuk menyerahkan paketnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (*controled delivery*) dan meminta agar saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Irawan yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.40 WIB, setelah Terdakwa dan saksi Sugito sampai di Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi Chukwudkpe Alias Imu memberikan foto yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus warna coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekitar pukul 17.55 WIB, Terdakwa dan saksi Sugito menghampiri orang yang membawa becak tersebut dan Terdakwa meminta paket berupa kardus warna coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Sugito ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik saksi Sugito berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu:

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :	1 buah	-	-	A
A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis	1 buah	1.398	559,2	A.01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ektasi				
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	25,5	A.03.b
		3) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.216	486,4	A.04.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.120	448	A.05.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.190	476	A.06.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.320	528	A.07.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.790	716	A.08.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
		1) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	764	305,6	A.11.a
		2) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	506	202,4	A.11.b
		3) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	495	198	A.11.c
		4) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	446	178,4	A.11.d
		5) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	760	304	A.11.e
		6) Snack	5 buah	-	-	A.11.f
		7) Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH						

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn



	<b>SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>				
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175	1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817	1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>				
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624	1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>				
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH	1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO	1 buah	-	-	B

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Sugito memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya Imu atau Ayah (saksi Chukwudkpe) untuk diserahkan kepada saksi Becce Komalasari di Jakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada saksi Becce Komalasari dipinggir Jalan Jati IX RT. 009 RW. 009 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Becce Komalasari berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian saksi Becce Komalasari memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil Om Bos (Chukwudkpe Alias Imu) yang menyuruhnya untuk menerima paket dari Terdakwa hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi Aman, Terdakwa, saksi Sugito dan saksi Becce Komalasari berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2022, Petugas Kepolisian melakukan koordinasi dengan Petugas Dirjenpas Kemenkumham dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon sehingga diketahui warga binaan yang dikenal oleh Terdakwa dengan nama panggilan Imu atau Ayah sedangkan saksi Becce Komalasari memanggil dengan sebutan Om Bos memiliki nama lengkap Chukwudkpe Donates Okorie Alias Imu Bin Laurent, kemudian Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon menyerahkan saksi Chukwudkpe Alias Imu berikut barang bukti yang ditemukan pada saksi Chukwudkpe Alias Imu berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi tanpa simcard milik saksi Chukwudkpe Alias Imu kepada Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, kemudian saksi Chukwudkpe Alias Imu mengakui telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket berisi narkoba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ektasi di Cirebon untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta dan saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh saksi Becce Komalasari untuk menerima paket berisi narkoba jenis Ektasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis Ektasi sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Agustus 2022 dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara implisit telah ditegas

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperative dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	- A
	A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	1.398	559,2 A.01
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	1.373	549,2 A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		766	306,4 A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	25,5 A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		358	143,2 A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.216	486,4 A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	38 A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.120	448 A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	81 A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.190	476 A.06.a



	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	43	A.06.b
G		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	122	A.07.b
H		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	121	A.08.b
I		Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
J		Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
K		Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	764	305,6	A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02		Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795	1 buah	-	-	B
		<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>				
03		Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175	1 buah	-	-	C
04		Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817	1 buah	-	-	
		<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>				
05		Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624	1 buah	-	-	
		<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>				
06		Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH	1 unit	-	-	A
07		STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO	1 buah	-	-	B

Yang masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Becce Komalasari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongabn Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Irwansyah Saputra Alias Iwan Alias Abdi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irwansyah Saputra Alias Iwan Alias Abdi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	- A
A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1 buah	1.398	559,2 A.01
B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1 buah	1.373	549,2 A.02
C	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		766	306,4 A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	25,5 A.03.b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		358	143,2	A.03.c
D	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.216	486,4	A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	38	A.04.b
E	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.120	448	A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis Ektasi		-	81	A.05.b
F	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.190	476	A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	43	A.06.b
G	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	122	A.07.b
H	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis Ektasi		-	121	A.08.b
I	Peralatan makan dan asesoris kucing		8 buah	-	-	A.09
J	Makanan kucing		4 buah	-	-	A.10
K	Kardus warna coklat kecil berisi :		1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	764	305,6	A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis Ektasi	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>					
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>					
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>					
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH		1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO		1 buah	-	-	B

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Becce Komalasari;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mustika D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.